

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi merupakan kebutuhan manusia di zaman sekarang, sebagai sarana yang mendukung segala aktivitas dan pekerjaan, hal tersebut tidak bisa dipungkiri. Berbagai macam sarana dan prasarana kini dipermudah teknologi, yang awalnya merupakan pengendalian sumber daya alam oleh manusia, dan menjadi sumber daya manusia. Kemudian, sumber daya tersebut dikendalikan oleh sebuah mesin. Tidak hanya berhenti dan merasa puas pada satu mesin saja, melainkan terus mengalami perkembangan dan perubahan dari masa ke masa. Jika dahulu manusia mengandalkan tenaga, sekarang teknologi lah yang menjadi andalan setiap orang, bahkan faktanya bahwa manusia telah dimanjakan oleh mesin-mesin yang canggih. Bisa dikatakan bahwa teknologi sekarang ini sudah sangat melekat dengan manusia.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Manusia sebagai konsumen membeli barang dan jasa untuk memuaskan berbagai keinginan dan kebutuhan. Barang dan jasa tidak sepenting kebutuhan dan keinginan manusia yang dipenuhinya, tetapi karena barang-barang tersebut dianggap dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkannya. Dengan demikian, kemampuan yang dibeli konsumen bukanbarangnya,

melainkan kegunaan barang tersebut. Dengan kata lain, kemampuan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan.¹

Salah satudiantara bentuk kemajuan teknologi atas pemenuhan kebutuhan tersebut adalah dengan adanya beragam marketplace seperti *Shopee*. Marketplace merupakan model bisnis berbentuk website atau aplikasi yang menyediakan lahan bagi para penjual menjual produknya. Penyedia atau pembuat marketplace juga memfasilitasi transaksi uang secara online sehingga mempermudah proses transaksi. Di aplikasi marketplace *Shopee* setiap transaksi pembayaran atas pembelian produk menggunakan beberapa metode pembayaran, diantaranya melalui transfer bank yaitu dengan *Virtual Account* dan transfer manual ke rekening bank *Shopee*, bayar langsung ke gerai Alfamart atau Indomaret, bisa juga melalui aplikasi payment akulaku, atau menggunakan kartu kredit/debet online. Selain dari metode pembayaran tersebut, *Shopee* menggandeng fintech *ShopeePayLater*, yang mana platform ini menerapkan sistem P2P lending yaitu mempertemukan pemberi dana pinjaman dan peminjam dana. Produk yang ditawarkan *ShopeePayLater* adalah pinjaman dana khusus untuk para penjual atau pemilik toko online di marketplace *Shopee*. Fintech legal yang berada di bawah naungan PT. Lentera Dana Nusantara ini menawarkan pinjaman dana tanpa jaminan.² Memang *ShopeePayLater* ini awalnya dikhususkan untuk para penjual di aplikasi *Shopee* yang tokonya sudah memenuhi persyaratan untuk menerima pinjaman

¹Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi*. (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 81.

²Fintek media. *Shopee Pay Later Pinjaman Khusus untuk Toko Online Di Shopee*. Diakses melalui <http://fintekmedia.id/post/Shopee-pay-later-pinjaman-khusus-untuk-toko-online-di-Shopee>. Diakses pada Kamis 5 Desember 2019 Pukul 21:10 WIB.

tersebut, namun saat ini tidak dibatasi hanya pemilik toko/ penjual saja melainkan juga pengguna biasa, namun belum bisa digunakan oleh semua pengguna aplikasi *Shopee* karena ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar bisa menggunakan fitur ini.

Fintech atau *financial technology* adalah penyebutan dari sebuah inovasi di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi, bertujuan untuk mengefisienkan produk dan layanan keuangan. Fintech ini merujuk pada platform digital yang memberikan layanan finansial kepada konsumen. Salah satu diantara produk fintech yaitu *Peer to Peer Lending* (P2P Lending).³*Peer to peer* Lending adalah penyedia layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, dan melakukan transaksi pinjaman melalui sistem elektronik yaitu menggunakan jaringan internet, maka hal tersebut membuat P2P Lending ini memiliki akses jangkauan yang luas.⁴ Pinjam meminjam di beberapa lembaga keuangan konvensional merupakan salah satu instrument keuangan yang paling dominan. Lembaga pembiayaan dan unit usaha simpan pinjam sering diidentikkan dengan instrument keuangan ini. Hal ini disebabkan apabila lembaga keuangan tersebut tidak menggunakan instrumen pinjam meminjam,

³Elen Chandra. Definisi Fintech Adalah.

Diaksesmelalui<https://www.finansialku.com/definisi-fintech-adalah/>. Diakses pada Minggu 8 Desember 2019 Pukul 15:30 WIB.

⁴Elen Chandra. Definisi Fintech Adalah.

Diaksesmelalui<https://www.finansialku.com/definisi-fintech-adalah/>. Diakses pada Minggu 8 Desember 2019 Pukul 15:33 WIB.

maka lembaga keuangan tersebut dipastikan tidak akan berjalan secara efektif.⁵

Lentera Dana Nusantara merupakan layanan finansial berbasis teknologi yang didirikan pada tahun 2018 dengan visi untuk menjadi platform teknologi finansial terpercaya yang dapat menjembatani kesenjangan keuangan di masyarakat dengan menghubungkan penerima pinjaman yang kredibel dan pemberi pinjaman yang cerdas. Tak hanya meningkatkan perolehan penerima pinjaman, juga menyediakan pinjaman yang terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, maupun produktif. Salah satu produk LDN adalah *ShopeePayLater*, yaitu penyediaan link pinjaman untuk memudahkan penerima pinjaman membeli produk tanpa perlu langsung membayar di platform *e-commerce Shopee*. *ShopeePayLater* merupakan solusi finansial tanpa jaminan dan kartu kredit bagi pengguna *Shopee*.⁶

ShopeePayLater kini semakin populer karena memberikan keringanan dalam berbelanja online yaitu “bayar nanti”, ini dirasakan oleh mayoritas pegawai atau pekerja yang menanti gaji sedangkan ada kebutuhan atau keinginan yang harus segera dipenuhi, karena jika dibandingkan dengan membuat kartu kredit itu memerlukan waktu lama dan proses yang ribet. Ini menjadi salah satu faktor penyebab kenapa *ShopeePayLater* sangat populer dan digemari oleh kaum milenial, selain didukung oleh kemajuan teknologi,

⁵Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2015), hlm. 143.

⁶Lentera Dana Nusantara. Diakses melalui <https://www.lenteradana.co.id/lender/>. Diakses pada Selasa 11 Desember 2019 Pukul 01:36 WIB.

juga masyarakat yang didorong untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari mulai belanja sampai *travelling*.⁷ Memang *ShopeePayLater* ini terkesan memudahkan, namun dibalik kemudahan tersebut kita dianjurkan untuk memahami risiko yang mungkin terjadi, bisa dikatakan bahwa fitur ini adalah penggoda di zaman milenial sekarang. Maka dari itu kita atau pengguna fitur ini alangkah baiknya agar berhati-hati dan menjaga diri terhadap risiko terlilit utang, tentunya itu akan terjadi jika dalam menggunakan *ShopeePayLater* ini tidak di *manage* dengan baik. Disamping sisi positif dalam *ShopeePayLater* ini, hal yang harus kita pahami adalah risiko buruk yang mungkin terjadi. Salah satu keuntungan yang bisa terlihat jelas dari *ShopeePayLater* adalah tidak adanya minimum transaksi. Dengan limit yang telah ditentukan dan diberikan di awal aktivasi platform ini, pengguna bebas mempergunakannya meskipun langsung sekali habis. Namun dalam proses transaksinya ternyata dalam satu kali transaksi itu dikenakan yang namanya biaya penanganan sebesar satu persen dikali jumlah pembayaran.⁸ Dan jika ada keterlambatan pembayaran maka dikenakan biaya denda sebesar lima persen dikali jumlah transaksi.

Sampai pada penggunaan instrumen pinjam meminjam seperti ini sebenarnya tidak ada persoalan. Tetapi, akan muncul persoalan hukum dalam perspektif hukum Islam ketika dalam instrumen keuangan tersebut dilengkapi

⁷Siti Hadijah. Aplikasi Layanan Pay Later Makin Diminati, Yuk Cek Keuntungan dan Kerugiannya. Diakses melalui <https://www.cermati.com/artikel/aplikasi-layanan-pay-later-makin-diminati-yuk-cek-keuntungan-dan-kerugiannya>. Diakses pada Minggu 1 Desember 2019 Pukul 14:14 WIB.

⁸Shopee. Diakses melalui <https://Shopee.co.id/events3/code/1087565978/>, (diakses pada Kamis 5 Desember 2019 pukul 22.20 WIB).

dengan instrumen bunga, yaitu ketika peminjam mengembalikan pinjamannya diwajibkan menambah pada pinjaman pokoknya. Dalam perspektif fikih muamalah, penambahan atas pokok pinjaman itu dapat dikategorikan kepada *riba'*. Sementara hukum *riba'* itu sendiri dalam Islam adalah haram. Sedangkan akad yang berkaitan dengan pinjam meminjam ini, yakni akad *qardh*. Akad *qardh* ini pada gilirannya diharapkan dapat dijadikan sebagai alternatif bagi instrumen pinjam meminjam biasa yang digunakan di lembaga keuangan konvensional.⁹

Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada *muqtaridh* yang membutuhkan dana dan/atau uang.¹⁰ Dilihat dari maknanya, *qardh* identik dengan akad jual beli. Karena, akad *qardh* mengandung makna pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain. Secara harfiah, *qardh* berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Secara istilah, *qardh* merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya. Menurut Hanafiyah, *qardh* merupakan akad khusus pemberian harta *mitsli* kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya. *Al-qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah batas waktu yang sudah ditentukan.¹¹

⁹Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, ..., hlm. 144.

¹⁰Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 141.

¹¹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 254.

Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Raudh al-Murba'* (2/117), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-qardh* adalah:

دَفْعَ مَالٍ إِزْفَا قَا لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَ يُرَدُّ بَدَلَهُ

“Menyerahkan harta dengan tujuan membantu untuk dimanfaatkan (oleh penerima) dan (wajib) dikembalikan gantinya yang sepadan”¹²

Mayoritas ulama berpendapat, dalam akad *qardh* tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam *riba al-nasi'ah*. Namun demikian, imam malik membolehkan akad *qardh* dengan batasan waktu, karena kedua pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad.¹³ Umat Islam juga telah berijma' tentang kebolehan *qardh* ini, karena kebutuhan manusia akan *qardh* tersebut dalam rangka *ta'awun* dalam kebaikan dan takwa.¹⁴

Diantara topik-topik yang layak didiskusikan dalam menjelaskan definisi *qardh* antara lain tidak boleh adanya tambahan yang diperjanjikan atas dana *qardh*. Jika ada, tambahan tersebut disebut *riba qardh*.¹⁵ Isu haramnya *riba qardh* bukan semata karena tambahan, sebagaimana dalam *riba fadl*, tetapi karena pertambahan tersebut merupakan persyaratan yang disepakati dalam akad atas dasar sukarela (*ridha*). *Riba qardh* muncul karena perbedaan sifat benda yang menjadi objek akad. Cakupan *riba qardh* hanya objek yang bersifat uang (*nuqud/tsamaniyah*); pada saat hadis tersebut disabdakan, uang

¹²Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Tabarru'*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 76.

¹³Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 256.

¹⁴Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, ..., hlm. 145.

¹⁵Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Tabarru'*, ..., hlm. 77-78.

yang berlaku adalah dinar dan dirham. Oleh karena itu riba *qardh* hanya terjadi dalam pertukaran benda-benda sejenis yang bersifat *tsamaniyah* (*nuqud*, uang).¹⁶

Dari uraian diatas terlihat betapa pentingnya memahami *ShopeePayLater* agar bisa mengimbangi risiko yang mungkin terjadi, selain itu. Sebagai umat muslim, ada baiknya juga melihat dari sisi syariat islamnya mengenai fitur tersebut. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Fitur ShopeePayLater pada Metode Pembayaran di Aplikasi Shopee*.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan *ShopeePayLater* pada aplikasi *Shopee*?
2. Bagaimana keuntungan dan kerugian dari *ShopeePayLater*?
3. Bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap *ShopeePayLater*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan *ShopeePayLater* pada aplikasi *Shopee*.

¹⁶JaihMubarak, *FikihMuamalah Maliyah Prinsip-prinsipPerjanjian*, (Bandung: SimbiosisRekatama Media, 2017), hlm. 102.

2. Untuk memahami bagaimana keuntungan dan kerugian dari *ShopeePayLater*.
3. Untuk memahami bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah terhadap *ShopeePayLater*.

D. Kegunaan Penelitian

Ada dua manfaat atau kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Menambah wawasan keilmuan dalam segi kemajuan teknologi di era milenial saat ini mengenai hal yang berkaitan dengan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang sesuai syariat islam.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan fikih muamalah dalam hal pinjam meminjam (*qardh*) baik yang bersifat teoritik maupun praktis.
 - c. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi syariah baik bagi akademisi maupun praktisi sebagai pertimbangan dalam melaksanakan transaksi yang berbasis pinjam meminjam.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Menyesuaikan teori-teori yang telah didapatkan selama proses perkuliahan dengan keadaan real/ nyata yang terjadi di lapangan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu memahami bagaimana keuntungan ataupun kerugian dari pelaksanaan pinjam meminjam uang berbasis teknologi.

E. Studi Terdahulu

Penulis melakukan tinjauan dari skripsi dan jurnal terdahulu, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ichsan Purnama (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung) tahun 2018, meneliti Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Online Melalui Aplikasi Marketplace *Shopee* oleh PT. *Shopee* Internasional Indonesia. Penelitian ini menitikberatkan pada pemahaman terhadap transaksi jual beli online pada aplikasi *Shopee* dihubungkan dengan Hukum ekonomi Syariah, yaitu relevansinya dengan jual beli *salam*. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa praktik jual beli online pada aplikasi marketplace *Shopee* memiliki kesesuaian dengan jual beli dalam islam selama terdapat unsur-unsur ke-syari'ahan.¹⁷
2. Skripsi yang ditulis oleh Titik Wijayanti (Universitas Muhammadiyah Surakarta) tahun 2018, meneliti Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi oleh Fintech kepada Pelaku UKM. Masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana permasalahan yang muncul dalam pemberian kredit fintech terhadap pelaku UKM. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pemberian fasilitas kredit dari fintech kepada pihak UKM atau pelaku usaha atau masyarakat yang butuh dana cepat dilakukan secara online berdasarkan sistem *Peer to Peer Lending*. Pengaturan mengenai pelaksanaan perjanjian tersebut ada pada mitigasi resiko masing-masing fintech mengingat

¹⁷Ichsan Purnama, *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Online Melalui Aplikasi Marketplace Shopee oleh PT. Shopee Internasional Indonesia* (Skripsi), (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

masih banyak kelemahan dari pinjam meminjam yang dilakukan secara online.¹⁸

3. Skripsi yang ditulis oleh Aldrean Vernandito (Universitas Sumatera Utara) tahun 2018, meneliti Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Masalah dalam penelitian ini yaitu apa sajakah yang menjadi sumber-sumber pembiayaan di Indonesia kemudian dipadukan dengan perkembangan teknologi finansial terhadap aplikasi pembiayaan, lalu bagaimana perlindungan hukumnya. Kesimpulannya adalah pengguna harus lebih dilindungi dalam melakukan segala kegiatan yang menyangkut teknologi finansial, pinjam meminjam uang, maupun dalam melakukan praktek *Peer to Peer Lending* agar terjamin kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹⁹
4. Jurnal yang ditulis oleh Heryucha Romanna Tampubolon tentang Seluk Beluk *Peer to Peer Lending* Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia. Menyimpulkan bahwa *Peer to Peer Lending* adalah kegiatan pinjam meminjam antar perseorangan. Dengan berkembangnya teknologi finansial, kegiatan pinjam-meminjam kini berkembang dalam bentuk online serupa dengan *e-commerce*. Meski *Peer to Peer Lending* merupakan produk baru dalam ekosistem keuangan dan pertumbuhannya juga perlu didukung berbagai

¹⁸Tiktik Wijayanti ,*Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi oleh Fintech kepada Pelaku UKM* (Skripsi), (Surakarta: Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2018).

¹⁹Aldrean Vernandito , *Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia* (Skripsi), (Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2018).

kebijakan baru, namun layanan ini diyakini akan berkembang secara progresif dan dapat menjadi bagian dari solusi untuk mencapai Indonesia yang makmur dan sejahtera.²⁰

NO	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Aldrean Vernandito(2018)	Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (<i>Peer to Peer Lending</i>) Berdasarkan Peraturan Perundang- undangan di Indonesia	Sama-sama meneliti tentang penggunaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi	Saya meneliti pelaksanaan dari pinjam meminjam uang berbasis teknologi tersebut
2	Heryucha Romanna Tampubolon	Seluk Beluk <i>Peer to Peer Lending</i> Sebagai	Sama-sama meneliti <i>Peer to Peer Lending</i>	Saya meneliti pelaksanaan dan tinjauan fiqih

²⁰Heryucha Romanna Tampubolon. *Seluk Beluk Peer to Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia*, Bina MuliaHukum, 2019, Volume 3 Nomor 2.

		Wujud Baru Keuangan di Indonesia		muamalah mengenai <i>Peer to Peer Lending</i>
3	Ichsan Purnama (2018)	Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Online Melalui Aplikasi Marketplace <i>Shopee</i> oleh PT. <i>Shopee</i> Internasional Indonesia	Sama-sama meneliti aplikasi marketplace <i>Shopee</i>	Saya meneliti fitur <i>ShopeePayLater</i> pada metode pembayaran di aplikasi <i>Shopee</i>
4	Titik Wijayanti (2018)	Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi oleh Fintech kepada Pelaku UKM	Sama- sama meneliti kredit berbasis teknologi yang dilakukan oleh fintech	Saya meneliti pelaksaaan kredit berbasis teknologi yang diberikan oleh fintech kepada pengguna aplikasi <i>Shopee</i>

Berdasarkan uraian beberapa skripsi dan jurnal terdahulu diatas, bisa disimpulkan bahwa perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian skripsi dan jurnal terdahulu yaitu bahwa penelitian penulis mendeskripsikan *ShopeePayLater* pada *marketplace Shopee* yang merupakan sejenis praktik Peer to Peer Lending, kemudian menganalisis berdasarkan Fikih Muamalah dengan diqiyaskan kepada akad *qardh* dan *riba qardh*, illatnya adalah pinjam meminjam uang dengan menggunakan jangka waktu. Sedangkan penelitian dalam skripsi yang ditulis oleh Ichsan Purnama yaitu tentang jual beli dalam *marketplace Shopee*, adapun penelitian yang ditulis oleh Aldrean Vernandito, Heryucha Romanna Tampubolon, dan Titik Wijayanti yaitu tentang Peer to Peer Lending dalam instansi pinjam meminjam uang.

F. Kerangka Berpikir

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan terlepas menjalin hubungan dalam berbagai aktivitas. Karena merupakan suatu fitrah bahwa manusia selalu membutuhkan orang lain. Ketika hubungan itu berlangsung, di dalamnya terdapat aturan, norma dan etika yang mengatur hubungan mereka.²¹ Syariat Islam mengajarkan kepada manusia agar menjalankan segala aktivitasnya berdasarkan pada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-nya, begitupun dalam menjalankan kegiatan muamalah.²² Muamalah merupakan bentuk *Masdar* dari kata '*amala*, *yu'amilu*, *muamalatan* (Bahasa Arab) dan semakna dengan *mufa'alah* berasal dari kata *fa'ala*,

²¹Yusuf Azazy, *Tafsir Ahkam Muamalah*, (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2017), hlm. 9.

²²Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia), hlm. 41.

yufa'ilu, mufa'alatan, yang artinya saling berbuat, saling bertindak, dan saling beramal atau juga berarti kegiatan atau pekerjaan. Kata ini menggambarkan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Prinsip dalam muamalah adalah setiap muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya sepanjang tidak dilarang oleh Allah berdasarkan Al-Qur'an dan As-sunah, ini dinyatakan dalam kaidah fikih:

الأصلُ في المُعَامَلَاتِ إِلاَّ بِأَحَدٍ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya".²³

Prinsip khusus dalam muamalah dapat dikategorikan pada dua hal, yaitu hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dalam kegiatan muamalah dan hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan dalam bidang muamalah. Beberapa prinsip muamalah yang diperintahkan antara lain: objek perniagaan harus halal dan *thayyib*, didasarkan pada kerelaan (*an-taradhin*), dan pengelolaan yang amanah. Sedangkan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dalam kegiatan muamalah adalah berupa kegiatan transaksi yang didasarkan pada *riba*, *gharar* atau *taghrir*, *tadlis*, *tahkir* atau *ihtikar*, *bai al-najasy*, *maysir*, dan *risywah*.²⁴

²³A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis)*, (Jakarta, Kencana, 2007), hlm. 138.

²⁴Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 149.

Fikih muamalah adalah fikih yang membahas masalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.²⁵ Tujuan dasar dari fikih muamalah adalah untuk mengatur ketertiban bermuamalah, Al-Qur'an dan Sunnah lebih banyak menentukan pola-pola, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah yang bersifat umum. Pengembangan selanjutnya diserahkan kepada para ahlinya. Akibatnya, dalam aplikasi, pengaturan bidang muamalah terjadi keanekaragaman dalam proses untuk mencapai kesejahteraan. Hal itu dimungkinkan apabila memang memberikan mashlahat bagi masyarakat, termasuk dalam penerapan ekonomi.²⁶ Allah SWT menjadikan manusia sebagai individu yang saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong dalam segala urusan demi kepentingan hidup masing-masing. Dengan demikian, maka akan terjalin tali silaturahmi dan persaudaraan antar sesama umat Islam.²⁷ Dalam kegiatan bermuamalah, akan terjadi interaksi antara individu satu dengan individu lain, individu dengan kelompok dan sebaliknya, atau juga kelompok dengan kelompok. Interaksi yang demikian disebut perikatan/perjanjian.

Perjanjian sama dengan akad (*al-'aqd*) atau *transaction* (Inggris) karena dalam KUHPerdara dijelaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; cakap untuk membuat suatu perjanjian; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal. Akad merupakan kesepakatan (*toestemming*) para pihak yang berupa pernyataan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan

²⁵Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, ..., hlm. 6.

²⁶Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, ..., hlm. 159.

²⁷H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 278.

perbuatan tertentu (*ijab/offerte*) dan disetujui oleh pihak lainnya (*qabul/acceptasi*). Akad sama dengan perjanjian; atas dasar suatu perjanjian, pihak yang satu berhak menuntut pihak yang lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Oleh karena itu, perjanjian merupakan sumber perikatan karena perjanjian melahirkan hubungan hukum, di mana pihak yang satu berhak menuntut pihak yang lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Dari segi hukum, perikatan muncul karena undang-undang atau karena perjanjian, dan kedudukan perjanjian dari segi hukum adalah undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya.²⁸

Berdasarkan teori perjanjian atau akad di atas, bahwa akad adalah kesepakatan yang dilakukan oleh kedua pihak, yang mana kedua pihak tersebut memang benar-benar saling sepakat satu sama lain. Akad merupakan peristiwa hukum antara dua pihak yang berisi ijab dan kabul, secara sah menurut syara dan menimbulkan akibat hukum. Jika kita kaitkan dengan sebuah desain kontrak maka kita akan mencoba mengkaitkan dengan Lembaga Keuangan dikarenakan akad merupakan dasar sebuah instrumen dalam lembaga tersebut, terutama di Lembaga Keuangan Syariah Akad menjadi hal yang terpenting hal ini terkait dengan boleh atau tidaknya sesuatu dilakukan di dalam Islam.

Salah satu jenis akad ialah akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba, yaitu bukan transaksi bisnis melainkan untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'*

²⁸Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah Prinsip-prinsip Perjanjian*, ..., hlm. 39-40

dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya, hanya boleh meminta untuk menutupi biaya yang dikeluarkan saat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Karena, imbalan akad *tabarru'* itu bukan dari manusia melainkan dari Allah SWT., maka tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu. Salah satu contoh akad *tabarru'* yaitu adalah akad *qardh*.²⁹

Berdasarkan tinjauan penulis bahwa penelitian ini lebih mendekati pada akad *qardh* yang mana akad *qardh* merupakan bagian dari akad *tabarru'*. *Qardh* secara etimologi adalah *al-qath'uyang* berarti potongan. Potongan dalam konteks akad *qardh* adalah potongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang. Sedangkan menurut istilah diartikan meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Secara terminologis arti peminjaman adalah menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya suatu saat. Menurut istilah para ahli fikih, *al-qardh* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan. *Al-Qardh* (pinjam meminjam) hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariat. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Orang yang membutuhkan boleh menyatakan ingin meminjam. Ini bukan sesuatu yang buruk, bahkan orang yang akan dipinjam justru dianjurkan (*mandub*).³⁰

²⁹Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 72.

³⁰Farid Budiman, *Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru*, Vol. 28 No. 3, *Yuridika* 2013, hlm. 410.

Beranjak kepada teori dari *ShopeePayLater*, sebelum mengkaji dan meninjau lebih dalam mengenai bagaimana *ShopeePayLater* ini menurut Fikih Muamalah, alangkah baiknya pahami dulu apa dan seperti apa *ShopeePayLater*. *ShopeePayLater* merupakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka pembelian fasilitas pinjaman oleh pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman dalam mata uang rupiah secara langsung melalui platform sebagaimana dinyatakan dalam POJK No. 77/2016. Layanan ini diberikan oleh *Shopee* yang digunakan dalam metode pembayaran apabila berbelanja online di aplikasi marketplace *Shopee*. Awal keberadaan *ShopeePayLater* ini hanya bisa dirasakan oleh para penjual di marketplace saja, namun saat ini sudah bisa juga dirasakan oleh para pengguna pribadi berdasarkan syarat dan ketentuan khusus.

ShopeePayLater adalah produk P2P Lending (*Peer to Peer Lending*) PT Lentera Dana Nusantara (LDN) yang menyediakan pinjaman untuk memudahkan Peminjam membeli produk tanpa perlu langsung membayar di platform e-commerce *Shopee*.³¹ Ataubisadisebut juga sebagai Fintech. Definisi Fintech seperti yang dijabarkan oleh *National Digital Research Centre* (NDRC) adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi dibidang jasa *financial* yang mengacu pada inovasi *financial* dengan sentuhan

³¹FAQ Shopee. Apa itu ShopeePayLater. Diakses melalui <https://help.Shopee.co.id/s/article/Apa-itu-ShopeePayLater>. Diakses pada Rabu 11 Desember Pukul 07:02 WIB.

teknologi modern. Fintech merupakan salah satu bentuk penerapan teknologi informasi dibidang keuangan dengan muncul berbagai model keuangan baru.³²


Mekanisme dari *Peer to Peer Lending* ialah melalui *platform*, seorang peminjam yang telah diaudit dan disaring oleh penyedia layanan *Peer to Peer Lending* dapat memperoleh pendanaan dari banyak pemberi pinjaman yang terdaftar. Melalui *Peer to Peer Lending*, pemberi pinjaman dapat memperoleh keuntungan seperti perolehan bunga atas pinjaman yang diberikan dan proses yang mudah dan cepat karena hanya mengandalkan ponsel dan/ atau komputer namun juga memiliki kerugian yang mungkin akan dialami seperti risiko gagal bayar, risiko waktu tunggu investasi dimulai, risiko uang yang dipinjamkan tidak dapat ditarik kapanpun pemberi pinjaman inginkan, dan risiko keterlambatan pembayaran. Di sisi lain, peminjam juga dapat memperoleh keuntungan dengan perolehan pinjaman dengan proses pengajuan yang lebih fleksibel, cepat, dan mudah dibanding mengajukan pinjaman di lembaga keuangan namun juga memiliki kekurangan karena harus membayar bunga yang sedikit lebih tinggi. Oleh karena industri ini merupakan produk baru, industri belum memiliki regulasi yang mumpuni terkait perlindungan dana pemberi pinjaman namun beberapa platform telah menyiasatinya dengan memberikan asuransi proteksi atas dana tersebut.³³

ShopeePayLater ini sekilas mirip dengan akad *qardh* dalam ruang lingkup Fikih Muamalah, karena instrument-instrumen dalam *ShopeePayLater*

³²Ridwan Muchlis, *Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan)*, At-tawassuth: 2018, Vol. 3 No. 2, hlm. 343.

³³HeryuchaRomannaTampubolon. *Seluk Beluk Peer to Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia. ...*, hlm. 196.

persis sama dengan ketentuan akad qardh. *Qardh* adalah pemberian harta kepada oranglain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur fiqh *Salafal-Shalih*, *qardh* dikategorikan dalam '*aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.³⁴ Syarat sahnya *al-qardh* adalah orang yang memberi pinjaman (*muqridh*) benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut. Harta yang dipinjamkan hendaknya berupa harta yang ada padananya (*barang mitsli*), baik yang bisa ditimbang, diukur maupun dihitung. Syarat selanjutnya adalah adanya serah terima barang yang dipinjamkan, dan hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) dari akad ini bagi orang yang meminjamkan, karena jika hal itu terjadi maka akan menjadi riba.³⁵ Riba yang demikian disebut riba *qardh*. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih:



 كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا

“Setiap pengambilan manfaat atas qardh termasuk riba”.³⁶

Riba *qardh* merupakan riba yang khas karena riba dalam AL-Quran, sebagaimana dijelaskan oleh sejumlah ulama, hanya mencakup riba jahiliyah. Riba yang dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari ‘Ubadah melahirkan term riba *al-buyu’* (pertukaran), dengan berbagai derivasinya, yaitu riba *nasa’* (riba *yad*), riba *fadhil*, dan riba *nasi’ah*. Riba *nasa’* (riba *yad*) berkaitan dengan cara pembayaran harga (tsaman) dalam jual beli, tunai atau

³⁴Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, ..., hlm. 221.

³⁵Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 256.

³⁶Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Tabarru’*, ..., hlm. 82.

tanggung. Apabila pembayarannya dilakukan secara tanggung, berarti melahirkan utang piutang.³⁷ Riba *qardh* adalah tambahan (*al-ziyadah*) yang diperjanjikan atas pinjaman uang (dinar/dirham/rupiah) yang wajib dikembalikan pada waktu yang disepakati.³⁸

G. Langkah-langkah Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, diperlukan berbagai data, sumber, cara dan sistematika sehingga penelitian tersebut bisa dilaksanakan dengan baik, hal tersebut dapat kita sebut sebagai langkah-langkah penelitian. Adapun langkah-langkah penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif berasal dari istilah bahasa Inggris *to describe* yang artinya memaparkan atau menggambarkan suatu hal misalnya keadaan, kondisi atau hal lain. Dengan demikian yang dimaksud penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.³⁹ Dengan metode tersebut, penulis akan menggambarkan seperti apa pelaksanaan

³⁷Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah Prinsip-prinsip Perjanjian*, ..., hlm. 101.

³⁸Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah Prinsip-prinsip Perjanjian*, ..., hlm. 103.

³⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Praktik*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

Fitur *ShopeePayLater* beserta keuntungan dan kerugiannya dan bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap Fitur *ShopeePayLater*.

2. Sumber Data

Penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yaitu:

- a. Sumber Data Primer, yaitu sumber data pokok yang terdiri dari aplikasi marketplace *Shopee*, syarat dan ketentuan platform *ShopeePayLater* yang terdapat dalam aplikasi *Shopee*, sejarah PT. Lentera Dana Nusantara dari website resmi PT. Lentera Dana Nusantara, dan para pengguna *ShopeePayLater*.
- b. Sumber Data Sekunder, merupakan data yang dijadikan sebagai literatur dalam penelitian ini, atau juga sumber data yang diperoleh dari referensi seperti artikel terkait kemudian buku dan dokumen pendukung lain berupa jurnal.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu kualitatif, data kualitatif merupakan data-data yang dijadikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan.⁴⁰ Dalam penelitian ini data kualitatif berupa data tentang mekanisme dari Platform *ShopeePayLater*, data hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa pengguna platform *ShopeePayLater*, juga data-data dari buku, artikel, dan jurnal guna untuk meninjau platform tersebut dari sisi hukum ekonomi syariahnya.

⁴⁰Cik Hasan Bisri, *Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001), hlm 58.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dimaksudkan agar dalam penelitian ini mendapatkan data dan informasi secara langsung dari sumber atau responden yang sesuai dan memenuhi kriteria juga dianggap valid. Penulis melakukan wawancara secara terstruktur terlebih dahulu agar proses wawancara terarah pada pokok pembahasan yaitu mengenai *ShopeePayLater*. Wawancara dilakukan kepada para pengguna platform yang diantaranya adalah; Yenny Dzurotun Nafisah, sebagai pelaku usaha & pengguna *ShopeePayLater*, Dinda Larasati Mauby, sebagai pengguna *ShopeePayLater*, Badriah R.A sebagai pengguna *ShopeePayLater*. Selain wawancara terstruktur penulis juga melakukan wawancara tidak terstruktur untuk melengkapi, karena kemungkinan ada pertanyaan diluar pertanyaan yang dirasa perlu untuk dipertanyakan.

b. Dokumentasi

Merupakan dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian yang sedang dilakukan, dokumen tersebut diantaranya aplikasi marketplace *Shopee*, dokumen layanan syarat dan ketentuan platform *ShopeePayLater* yang terdapat dalam aplikasi *Shopee*, dan sejarah PT. Lentera Dana Nusantara dari website resmi PT. Lentera Dana Nusantara.

c. Study Literatur

Study literatur adalah penelitian yang persiapannya sama dengan penelitian lainnya akan tetapi sumber dan metode pengumpulan data dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat dan mengolah bahan penelitian.⁴¹

5. Analisis Data

Langkah terakhir yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu menganalisis data, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian dan menunjang terlaksananya penelitian.
- b. Melakukan penyeleksian dari data yang telah didapat dari subjek penelitian.
- c. Mengklasifikasi data yang diperoleh setelah diseleksi terlebih dahulu dengan mengelompokkan berdasarkan kategori data yang diteliti.
- d. Menganalisis data penelitian, yaitu meninjau keterkaitan data-data penelitian dengan subjek utama penelitian.
- e. Interpretasi data, merupakan gabungan dari analisis data dengan berbagai macam pertanyaan, untuk memperoleh kesimpulan analisis data.
- f. Menyimpulkan, yaitu tahap akhir dari penelitian. Akan diketahui hasil akhir dari rangkaian penelitian yang dilakukan.

⁴¹Melfianora, *Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Studi Literatur*, (Pekanbaru: UPT Balai Pelatihan Penyuluh Pertanian), hlm.2.